



Innovation and trust

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, berada di Gedung Wika, Ruang Serbaguna Lantai 11, Jalan D.I Panjaitan Kav 9, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.24 WIB. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur Utama	: Wilfred Imanuel Adisulung Singkall
Komisaris	: Tumik Kristianingsih	Direktur	: Entus Asnawi Mukhsan
Komisaris	: Nariman Prasetyo	Direktur	: Fery Hendriyanto
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur	: Hadian Pramudita
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur	: Hari Respati
		Direktur Independen	: Muhammad Zulkarnain

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.278.846.559 saham atau sebesar 75,30% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 8.338.308.649 saham, tidak termasuk saham *treasury*, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Kesatu, terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Mata Acara Rapat Kedua, terkait dengan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan dan ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat Kesatu sampai dengan Kedua tidak ada yang mengajukan tanggapan, pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	6.275.654.359 saham atau 99,95% dari yang hadir	6.628.900 saham atau 0,11% yang memberikan suara abstain	3.194.200 saham atau 0,05% yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Kesatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pernyataan berhenti Bpk. Budi Harto selaku Komisaris Utama Perseroan sebagaimana surat yang bersangkutan tanggal 29 April 2016, dengan pemberhentian secara hormat Bpk. Budi Harto dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal 8 April 2016. 2. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Nariman Prasetyo sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat terhitung sejak tanggal ditulupnya Rapat ini. 3. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Muhammad Zulkarnain sebagai Direktur Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat terhitung sejak tanggal ditulupnya Rapat ini. 4. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) Bpk. Budi Harto selaku Komisaris Utama dan Bpk. Nariman Prasetyo selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, serta Bpk. Muhammad Zulkarnain selaku Direktur Independen Perseroan atas tindakan pengurusan, pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016. 5. Mengangkat Bpk. Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 6. Mengangkat Bpk. Muhammad Chusnufam sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 7. Mengangkat Bpk. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung efektif sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. <p>Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditulupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bpk. Gandira Gutawa Sumapraja; Komisaris : Bpk. Agustinus Boediono; Komisaris : Ibu Tumik Kristianingsih; Komisaris : Bpk. Muhammad Chusnufam; Komisaris Independen : Bpk. Priyo Suprobo; Komisaris Independen : Ibu Asfiah Mahdiani.</p> <p>Direksi Direktur Utama : Bpk. Wilfred Imanuel Adisulung Singkall; Direktur : Bpk. Entus Asnawi Mukhsan; Direktur : Bpk. Fery Hendriyanto; Direktur : Bpk. Hadian Pramudita; Direktur : Bpk. Hari Respati; Direktur Independen : Bpk. Sidiq Purnomo.</p> 8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	6.135.246.859 saham atau 97,71% dari yang hadir	6.157.700 saham atau 0,1% yang memberikan suara abstain	143.601.700 saham atau 2,29% yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan Menambahkan Pasal 3 ayat 3: Perseroan bermaksud menambahkan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Sipil (seluruh sektor pembangunan) 2. Pekerjaan Gedung (seluruh sektor pembangunan). 3. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk Jaringannya. 4. Pelaksanan pekerjaan EPI (<i>Engineering Production Installation</i>). b. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi. c. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, produk komponen konstruksi dan jasa <i>handling</i> ekspor/impor. d. Melakukan usaha pabrikasi dan peralatan konstruksi. e. Melakukan usaha investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, bidang industri energi, pengelolaan dan pendistribusian air bersih, perumahan dan pemukiman serta industri pertambangan. - Ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris Menjabarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan: Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut dengan cara menyusun kembali secara lengkap ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.58 WIB.